BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGKA BARAT

NOMOR: 004.1/HK.01.01/K.BB-02/08/2026

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PADA SUBBAGIAN DATA DAN INFORMASI

DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN BANGKA BARAT

Menimbang :

a. Bahwa untuk memberikan dan mengoptimalkan kualitas pelayanan publik yang prima, diperlukan Standar Pelayanan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan permohonan informasi publik di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
2. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 181/HM.00.00/K1/09/2025 tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum;
3. Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9828.1/HK.01.01/KT/12/2024 tentang Informasi Terkait Dokumen Lampiran Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sebagai Informasi yang Dikecualikan;
4. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15/HM.00.00/SJ/10/2025;
5. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Keberatan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16/HM.00.00/SJ/10/2025;
6. Standar Operasional Prosedur (SOP) Tentang Pengujian Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1/HM.00/SJ/06/2026;
7. Standar Operasional Prosedur (SOP) Tentang Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2/HM.00/SJ/06/2026;
8. Standar Operasional Prosedur (Sop) Pendokumentasian Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3/HM.00/SJ/06/2026;
9. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Sengketa Informasi Melalui Ajudikasi Non-Litigasi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4/HM.00/SJ/06/2026;
10. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Keberatan Informasi Publik (Kepemiluan) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5/HM.00/SJ/06/2026;

11. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi Kepemiluan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6/HM.00/SJ/06/2026;
12. Standar Operasional Prosedur (SOP) Klasifikasi Informasi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7/HM.00/SJ/06/2026;
13. Standar Operasional Prosedur (SOP) Tentang Standar Pengumuman Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8/HM.00/SJ/07/2026;
14. Standar Operasional Prosedur (SOP) Tentang Standar Maklumat Pelayanan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9/HM.00/SJ/07/2026;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA SUBBAGIAN DATA DAN INFORMASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT.

KESATU : MENETAPKAN STANDAR PELAYANAN PADA SUBBAGIAN DATA DAN INFORMASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM LAMPIRAN YANG MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI KEPUTUSAN INI.

KEDUA : STANDAR PELAYANAN PADA SUBBAGIAN DATA DAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM DIKTUM KESATU MENJADI ACUAN BAGI SELURUH JAJARAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.

KETIGA : KEPUTUSAN INI BERLAKU PADA TANGGAL DITETAPKAN, DENGAN KETENTUAN APABILA TERDAPAT KEKELIRUAN DIKEMUDIAN HARI AKAN DIADAKAN PERBAIKAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

Ditetapkan di : Muntok
pada tanggal : 03 Agustus 2026
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT
KETUA

BAWASLU KABUPATEN BANGKA BARAT
KETUA

DENI FERDIAN

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT

NOMOR : 004.1/HK.01.01/K.BB-02/08/2026

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PADA SUBBAGIAN DATA DAN INFORMASI

DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGKA BARAT

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Bangka Barat

BAB I

PENDAHULUAN

A. UMUM

Pelayanan publik yang berkualitas merupakan pilar utama mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) berlandaskan prinsip profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas. Sebagai lembaga penyelenggara, Bawaslu Kabupaten Bangka Barat berkomitmen memberikan layanan yang mudah, cepat, dan transparan kepada masyarakat sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan.

Subbagian Data dan Informasi memegang peran strategis dalam mendukung tugas dan fungsi Bawaslu Kabupaten Bangka Barat melalui pengelolaan data, dokumentasi, publikasi, hingga pengembangan sistem informasi. Dalam cakupan tugas tersebut, Subbagian Data dan Informasi bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pelayanan informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keterbukaan informasi publik merupakan pilar utama mewujudkan pemerintahan yang demokratis, transparan, dan akuntabel. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, setiap warga negara berhak memperoleh informasi publik guna mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan pemerintahan. Sebagai badan publik, Bawaslu Kabupaten Bangka Barat berkomitmen menyediakan serta mengelola layanan informasi yang cepat, tepat, mudah, dan profesional, dengan tetap mematuhi ketentuan mengenai informasi yang dikecualikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Subbagian Data dan Informasi mendukung operasional PPID melalui pengelolaan dokumentasi, penyediaan dan penyusunan Daftar Informasi Publik, pengembangan sistem informasi, serta peningkatan kualitas layanan. Pelaksanaan peran ini merupakan wujud nyata Bawaslu Kabupaten Bangka Barat dalam membangun tata kelola lembaga yang transparan, akuntabel, dan profesional. Langkah ini sejalan dengan visi PPID Bawaslu yang andal, profesional, dan inovatif, sekaligus mengemban misi untuk memenuhi hak informasi publik, mendorong pengawasan partisipatif, dan mewujudkan pemilu yang terbuka serta terpercaya.

Bawaslu Kabupaten Bangka Barat menyusun Standar Pelayanan Subbagian Data dan Informasi sebagai pedoman operasional bagi seluruh pelaksana layanan agar dapat bekerja secara konsisten, terukur, dan akuntabel. Standar ini disusun berdasarkan regulasi yang berlaku, seperti UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Perki No. 1 Tahun 2021, serta Perbawaslu No. 10 Tahun 2019 yang telah diubah dengan Perbawaslu No. 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.

Penerapan Standar Pelayanan Subbagian Data dan Informasi ini diharapkan mampu mewujudkan layanan yang berkualitas, memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, serta meningkatkan kinerja internal. Pada akhirnya, instrumen ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap Bawaslu Kabupaten Bangka Barat, baik dalam menjalankan fungsi pengawasan pemilu maupun penyelenggaraan pelayanan publik.

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Bangka Barat

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud
 Standar Pelayanan Subbagian Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Bangka Barat disusun sebagai pedoman operasional bagi seluruh penyelenggara dan pelaksana layanan. Instrumen ini hadir untuk menjamin bahwa seluruh pelayanan di lingkungan Subbagian Data dan Informasi dilaksanakan secara profesional, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien, serta selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Tujuan
 Standar Pelayanan Subbagian Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Bangka Barat bertujuan untuk:
 a. Memberikan kepastian hukum dan keterbukaan informasi mengenai persyaratan, prosedur, jangka waktu, biaya, produk, serta mekanisme pelayanan;
 b. Mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang cepat, tepat, mudah, profesional, transparan, dan akuntabel; serta
 c. Meningkatkan kualitas pelayanan secara berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan amanat peraturan perundang-undangan.
 d. Meningkatkan kualitas pengelolaan data, dokumentasi, dan pelayanan informasi publik secara terintegrasi;
 e. Mendorong keterbukaan informasi sebagai wujud tata kelola lembaga yang baik (good governance);
 f. Memperkuat pengawasan pemilu partisipatif dengan menyediakan akses informasi publik yang mudah, cepat, dan terjangkau;
 g. Membangun kepercayaan masyarakat melalui pelayanan informasi yang berkualitas, responsif, dan berintegritas; serta
 h. Menjadi acuan dalam monitoring, evaluasi, dan pengembangan mutu pelayanan secara berkelanjutan.

C. RUANG LINGKUP

1. Ruang lingkup Standar Pelayanan Subbagian Data dan Informasi meliputi: Penyelenggaraan pelayanan Informasi Publik melalui PPID;
2. Pengelolaan data, dokumentasi, dan sistem pendukung layanan;
3. Penyusunan, penetapan, pemutakhiran, serta pemublikasian Daftar Informasi Publik (DIP);
4. Pengelolaan dan pemenuhan permohonan Informasi Publik;
5. Penyediaan dan pengumuman Informasi Publik berkala, sedia setiap saat,;
6. Pelaksanaan pengujian konsekuensi serta penetapan Informasi Publik yang Dikecualikan (DIK);
7. Tata kelola penanganan keberatan atas pelayanan Informasi Publik;
8. Pengelolaan fasilitas, sarana, dan prasarana layanan;
9. Pengembangan dan optimalisasi sistem pelayanan berbasis teknologi informasi;
10. Monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan berkala penyelenggaraan pelayanan.

D. PENGERTIAN

Dalam Standar Pelayanan Subbagian Data dan Informasi ini yang dimaksud dengan:

1. Bawaslu Kabupaten Bangka Barat adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Subbagian Data dan Informasi adalah unsur pelaksana teknis pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bangka Barat yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data, informasi, pendokumentasian, publikasi, serta pelayanan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Bawaslu Kabupaten Bangka Barat.
4. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Bawaslu Kabupaten Bangka Barat yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewenangannya, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
5. Pemohon Informasi Publik adalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permohonan Informasi Publik kepada Bawaslu Kabupaten Bangka Barat.
6. Pelayanan Informasi Publik adalah rangkaian kegiatan pemberian layanan dan pemenuhan hak pemohon dalam memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Daftar Informasi Publik (DIP) adalah catatan sistematis yang memuat rincian seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan Bawaslu Kabupaten Bangka Barat, tidak termasuk Informasi yang Dikecualikan.
8. Informasi yang Dikecualikan adalah Informasi Publik yang tidak dapat dibuka dan diakses oleh pemohon berdasarkan pengujian konsekuensi sesuai regulasi yang berlaku.
9. Pengujian Konsekuensi adalah proses pengkajian terukur untuk menilai dampak yang timbul apabila suatu Informasi Publik dibuka kepada masyarakat sebagai dasar penetapan Informasi yang Dikecualikan.
10. Standar Pelayanan adalah pedoman penyelenggaraan pelayanan sekaligus tolok ukur penilaian kualitas pelayanan pada Subbagian Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Bangka Barat.
11. Keberatan adalah upaya hukum yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik kepada Atasan PPID atas tanggapan atau pelayanan informasi yang diberikan oleh PPID.

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT

BAB II
STANDAR PELAYANAN

A. PENYAMPAIAN PELAYANAN (*SERVICE DELIVERY*)

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	a. Mengisi formulir permohonan informasi. b. Melampirkan kartu identitas (perorangan) atau surat kuasa (kelompok orang) atau akta badan hukum yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum (badan hukum).
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon menyampaikan permohonan informasi kepada PPID melalui website PPID, *whatsapp* atau datang langsung ke tempat layanan PPID; 2. Pemohon mengisi formulir/menyampaikan permohonan informasi dan memberikan salinan identitas diri; 3. Pemohon menerima bukti permohonan informasi dari petugas informasi apabila syarat permohonan telah dilengkapi; 4. Pada jangka waktu 10 hari kerja, Pemohon menerima pemberitahuan tertulis dari PPID; 5. Pemohon informasi menerima informasi yang diminta atau surat keputusan PPID tentang penolakan permohonan informasi dari petugas.
3	Jangka Waktu Pelayanan	1. 3 (tiga) hari kerja untuk memverifikasi dan melengkapi data pemohon; 2. 10 (sepuluh) hari kerja untuk menindaklanjuti permohonan informasi; 3. Perpanjangan waktu maksimal 7 (tujuh) hari kerja untuk menindaklanjuti permohonan informasi. Ketentuan pada saat berlangsung tahapan pemilu atau pemilihan: 1. PPID memberikan respon atas permintaan informasi Pemilu/Pemilihan yang sedang berlangsung paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah permintaan diterima; 2. Perpanjangan waktu respon informasi Pemilu/Pemilihan yang sedang berlangsung paling lambat 2 (dua) hari kerja dengan alasan tertulis.
4	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya/tarif
5	Produk Pelayanan	Pemberitahuan tertulis (jawaban permohonan informasi).
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Jika ada keluhan, saran, atau masukan, masyarakat dapat menyampaikan melalui: a. Email: sekretariat.bawaslubabar@gmail.com b. Melalui whatsapp center PPID Bawaslu Kabupaten Bangka Barat (082172954745). c. Jam Pelayanan sesuai jam kerja.

B. PENGELOLAAN PELAYANAN (*MANUFACTURING*)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141); 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189); 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741); 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan

		Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17); 9. 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
2	Sarana,Prasarana dan Fasilitas	1. Ruang layanan informasi; 2. Situs website PPID Bawaslu Kabupaten Bangka Barat; 3. Whatsapp dan email PPID Bawaslu Kabupaten Bangka Barat; 4. Formulir permohonan informasi.
3	Kompetensi Pelaksana	Pegawai yang memiliki pengetahuan di bidang pelayanan informasi publik.
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi atasan langsung; 2. Dilaksanakan secara berkala.
5	Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) didampingi Petugas Desk PPID dan Penanggungjawab Teknis Data dan Informasi.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai standar pelayanan, standar operasional prosedur, serta ketentuan peraturan perundang-undangan secara cepat, tepat, mudah, profesional, transparan, dan akuntabel.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	1. Kerahasiaan identitas Pemohon yang dijamin oleh Undang-Undang, Peraturan Bawaslu dan Petunjuk Teknis; 2. Bawaslu Kabupaten Bangka Barat menyediakan sarana dan prasarana pendukung layanan informasi yang inklusif dan tersedianya petugas keamanan.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi dan perbaikan penerapan standar pelayanan dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun. 2. Pengisian survei kepuasan masyarakat kepada pemohon informasi

BAB III
PENUTUP

Standar Pelayanan Subbagian Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Bangka Barat disusun sebagai pedoman operasional dalam menyelenggarakan pelayanan di lingkungan Subbagian Data dan Informasi. Instrumen ini menjadi acuan bagi seluruh pelaksana layanan untuk memberikan pelayanan yang cepat, tepat, mudah, transparan, akuntabel, dan profesional sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan.

Penerapan Standar Pelayanan ini diharapkan mampu meningkatkan mutu layanan publik dengan memberikan kepastian atas kepengurusan prosedur, persyaratan, jangka waktu, dan mekanisme pelayanan. Melalui pendekatan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat, standar ini menjadi pijakan penting dalam mewujudkan tata kelola kelembagaan yang baik (*good governance*) di lingkungan Bawaslu Kabupaten Bangka Barat.

Standar Pelayanan ini bersifat dinamis sehingga akan dievaluasi dan disempurnakan secara berkala mengikuti perkembangan regulasi, kebutuhan organisasi, kemajuan teknologi informasi, serta masukan dari masyarakat. Guna memastikan perbaikan kualitas layanan secara berkelanjutan, evaluasi penerapan standar dan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

Ditetapkannya Standar Pelayanan ini mewajibkan seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Bawaslu Kabupaten Bangka Barat untuk menjalankan pelayanan secara konsisten, profesional, berintegritas, dan bertanggung jawab sesuai kewenangannya. Hal ini diharapkan mampu memenuhi harapan masyarakat sekaligus mewujudkan Bawaslu Kabupaten Bangka Barat yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik sesuai peraturan perundang-undangan.

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Bangka Barat